

**PUTUSAN****NOMOR : 001/I/KID DIY-PS/2018****KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA****1. IDENTITAS**

(1.1) Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Register : 001/I/KID DIY-PS/2018 yang diajukan oleh :

Nama : Ahmad Yahya Asianto

Alamat : Karangturi, Sapen 04/21, Desa Umbulmartani, Kecamatan
Ngemplak Kabupaten Sleman.

Yang dalam persidangan memberikan Kuasa kepada :

Nama : Firdaus, SH, CN

Alamat : Jl. Melati Wetan 41 Rt.66 Rw.17 Kelurahan Baciro Kecamatan
Gondokusuman Kota Yogyakarta

untuk selanjutnya di sebut **Pemohon**

Terhadap,

Nama : Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten
Sleman

Alamat : Jl. Kaswari No.2 Demangan Baru, Desa Caturtunggal,
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman

Yang dalam persidangan memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. Nama : Andi Sofyan, M. Pd
Jabatan: Kepala Seksi Pemerintahan Desa Caturtunggal
2. Nama : Nia Astuti, S. IP
Jabatan: Staf Seksi Pemerintahan Desa Caturtunggal
3. Nama : Afik Kurniawan, S. Psi
Jabatan: Staf Seksi Pemerintahan Desa Caturtunggal
4. Nama : M. Romadhon Fajrul Falah, A. Md.T
Jabatan: Staf Seksi Pemerintahan Desa Caturtunggal

Semuanya beralamat pada Kantor Pemerintah Desa Caturtunggal Jl. Kaswari No.02 Demangan Baru, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok.

Dan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 145/ /I/2018 tertanggal 31 Januari 2018 yang untuk selanjutnya di sebut **Termohon**

(1.2) Telah membaca surat permohonan Pemohon

 Telah mendengar keterangan Pemohon

 Telah mendengar keterangan Termohon

 Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon

 Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Kronologi.

(2.1) Bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 Pemohon mengajukan permohonan Informasi kepada Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman tentang Petikan Letter C No.933/Kledokan atas nama Asijanto dan Riwayat seluruh peralihan/mutasi tanah Leter C No.933/Kledokan sebelum dan atau sesudah berlakunya UUPA No.5/1960 di DI Yogyakarta tahun 1984. Diterima oleh Andi Suwanto, Kaur Perencanaan Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman tanggal 23 Agustus 2017.

(2.2) Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017 Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok menanggapi surat permohonan Pemohon, yang berisi :

1. Tanah Letter C No.933/Kledokan, terdiri dari :
 - Persil 39 Klas D.II Luas 1.380 m² - Persil 35 Klas D.II Luas 790 m²
 - Persil 33 Klas D.II Luas 1.000 m² - Persil 39a Klas D.II Luas 400 m²
 - Persil 35 Klas D.II Luas 2.360 m²
2. Tanah Letter C No.933/Kledokan Persil 33 Klas D.II Luas 1.000 m² telah dimohonkan Sertifikat dengan Nomor 03 Tahun 2009.
3. Tanah Letter C No.933/Kledokan Persil 39 Klas D.II Luas 1.380 m² dan Persil 39a Klas D.II Luas 400 m² dijual ke Kelurahan dengan Nomor Papriksan 26/76
4. Tanah Letter C No.933/Kledokan Persil 35 Klas D.II Luas 2.360 m² dan Persil 35 Klas D.II Luas 790 m² dijual ke Ny. Sudiati (Letter C No.1381/Kledokan), yang kemudian oleh Ny. Sudiati dijual ke Kelurahan dengan Nomor Papriksan 02/87)

(2.3) Bahwa pada tanggal 25 September 2017 Pemohon mengirimkan Surat Permohonan salinan peralihan hak atas tanah kepada Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, yaitu :

1. Buku Pepriksan/Putusan Desa tentang peralihan Letter C No.933/Kledokan Persil 33 Klas D.II seluas 1.000 m² dan konversi pendaftaran sertifikat Nomer 03/Caturtunggal tahun 2009
2. Buku Pepriksan/Putusan Desa Nomer 26/76 tentang Peralihan Letter C No.933/Kledokan Persil 39 Klas D.II seluas 1.380 m² dan Persil 39a Klas D.II seluas 400 m².
3. Buku Pepriksan/Putusan Desa tentang Peralihan Letter C No.933/Kledokan Persil 35 Klas D.II seluas 2.360 m² dan Persil 35 Klas D.II seluas 790 m²
4. Buku Pepriksan/Putusan Desa Nomer 02/87

5. Daftar Inventaris tanah Kas Desa yang terletak di Kledokan sesuai UU No.05/1979 juncto PerMent dalam Negeri No.1/1982/ waktu Kepala Desa dijabat Drs. Sujadi Hadipurnomo.

(2.4) Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017 Kepala Desa Caturtunggal Kecamatan Depok menanggapi surat Permohonan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Telah memberikan jawaban informasi tertulis tentang tanah Letter C No.933/Kledokan dengan Nomor surat 590/324 pada tanggal 30 Agustus 2017.
2. Sesuai dengan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman No. 593/02591/Pem/1993 tanggal 14 Juli 1994, bahwa data pertanahan merupakan dokumen rahasia negara, agar Pemohon mengirim surat permohonan terlebih dahulu kepada Bupati Sleman dengan tembusan kepada Camat Depok dan Kepala Desa Caturtunggal yang pada pokok surat meminta ijin kepada Bupati untuk melihat, menyaksikan dan meminta fotocopy Buku Letter C Desa atau Buku Pepriksan.

(2.5) Bahwa pada tanggal 06 November 2017, dikirim melalui POS Indonesia tertanggal 10 November 2017, Pemohon mengajukan keberatan atas tanggapan yang diberikan oleh Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok.

(2.6) Bahwa pada tanggal 23 Januari 2018 Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan diterima di Sekretariat Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

(2.7) Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diterima di kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 23 Januari 2018 dan diregister dengan Nomor 001/I/KIDDIY-PS/2018 tertanggal 25 Januari 2018.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

(2.8) Pemohon informasi tidak puas atas tanggapan Termohon.

Petitum

(2.9) Meminta kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyelesaikan sengketa Informasi Publik sesuai dengan Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

(2.10) Dalam persidangan pada tanggal 02 Februari 2018 Pemohon memberikan keterangan membenarkan kronologi permohonan informasi sebagai mana paragraf (2.1) sampai dengan (2.9) dengan ada beberapa catatan.

Surat-surat Pemohon

(2.11) Pemohon mengajukan bukti :

P-1	Fotocopy KTP an Ahmad Yahya Asianto
P-2	Fotocopy KK an Ahmad Yahya Asianto
P-3	Fotocopy surat permohonan informasi tertanggal 25 Juli 2017
P-4	Fotocopy Bukti penerimaan surat permohonan informasi, tertanggal 23 Agustus 2017
P-5	Fotocopy tanggapan Termohon atas permohonan informasi, tertanggal 30 Agustus 2017
P-6	Fotocopy permohonan informasi, tertanggal 25 September 2017
P-7	Fotocopy tanggapan Termohon, tertanggal 11 Oktober 2017
P-8	Fotocopy Keberatan atas tanggapan Termohon, tertanggal 06 November 2017
P-9	Fotocopy Pengaduan Pelayanan Informasi Publik kepada Bupati Sleman, tertanggal 12 Desember 2017
P-10	Fotocopy Surat Kuasa Pemohon kepada Firdaus, SH CN, tertanggal 01 Februari 2018
P-11	Fotocopy KTP an Firdaus, SH CN

(2.11) Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas dan bukti terlampir Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

1. Primer : menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk memperoleh informasi publik yang diminta pemohon
2. Subsider : memberikan putusan seadil-adilnya.

Keterangan Termohon

(2.12) Bahwa di persidangan pada tanggal 02 Februari 2018 Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menerima keterangan Pemohon sebagaimana kronologi yang diuraikan dalam paragraf (2.1) sampai dengan (2.5)

Surat-surat Termohon

(2.13) Termohon mengajukan Bukti :

T-1	Asli Surat Kuasa Khusus
T-2	Fotocopy KTP an Andi Sofyan, M.Pd
T-3	Fotocopy KTP an Nia Astuti, S.IP
T-4	Fotocopy KTP an Afik Kurniawan, S. Psi
T-5	Fotocopy KTP an M. Romadhon Fajrul Falah, A. Md. T
T-6	Fotocopy surat kepada Bupati Sleman, perihal Mohon Petunjuk Terkait Surat Permohonan fotocopy Buku Papriksan Desa, tertanggal 15 November 2017
T-7	Fotocopy Penerimaan surat keberatan Pemohon, tertanggal 14 November 2017 diterima Termohon
T-8	Fotocopy surat kunjungan penyelesaian laporan masyarakat oleh Ombudsman Republik Indonesia tertanggal 01 Juni 2015
T-9	Fotocopy permohonan informasi oleh Pemohon, tertanggal 23 Agustus 2017
T-10	Fotocopy Surat Kuasa Pemohon kepada Firdaus, SH CN, tertanggal 01 Februari 2018

3. PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 37 ayat (2) Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a, Pasal 13 dan pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013.

(3.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan Majelis Komisioner akan terlebih dahulu memeriksa hal hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan permohonan *a quo*
2. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
3. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik didalam sengketa informasi.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

A. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 dan 5, pasal 26 ayat (1) huruf a , ayat 3, pasal 27 ayat (1) huruf a,b,c dan ayat (3), pasal 35 huruf d, pasal 37 ayat (1) *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan (4) Perki no 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi dan berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dalam hal Komisi Informasi kab/kota belum terbentuk.

(3.4) Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diterima di kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 24 Januari 2018 dan diregister dengan Nomor 001/I/KIDDIY-PS/2018 tertanggal 24 Januari 2018

(3.5) Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (3.3) sampai dengan (3.5) Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

(3.7) Menimbang berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur bahwa pemohon informasi publik adalah warga negara dan /atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan informasi publik dan pemohon penyelesaian sengketa informasi publik adalah pemohon atau pengguna informasi publik yang mengajukan permohonan ke Komisi Informasi.

(3.8) Menimbang bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama Ahmad Yahya Asianto yang beralamat di Karangturi, Sapen Rt.04 Rw.21 Desa Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman dan dibuktikan dengan KTP dengan NIK 3404110305550002

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf (3.7) dan (3.8) Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon.

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan /atau luar negeri.

(3.11) Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan Badan Publik.

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf (3.10) dan (3.11) Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Badan Publik.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pasal 13 huruf b. bahwa permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

(3.14) Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan pada tanggal 06 November 2017, terkirim cap pos tanggal 10 November 2017 dan diterima Termohon pada hari Selasa, 14 November 2017, tetapi Termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan *a quo*.

(3.15) Menimbang bahwa Pemohon mengajukan sengketa informasi dan diterima di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 24 Januari 2018 atau hari ke 16, yang seharusnya diterima Komisi Informasi Daerah DIY paling lambat pada tanggal 21 Januari 2018 atau 14 hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis atas keberatan *a quo*.

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf (3.12) sampai dengan (3.15) Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pengajuan Sengketa Informasi Ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melebihi jangka waktu (Kadaluwarsa) sebagaimana berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Pasal 13 huruf b.

(3.17) Menimbang bahwa Majelis Komisioner berpendapat pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi telah melebihi batas waktu (kadaluwarsa) maka Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

(4.1) Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

(4.2) Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon dalam perkara *a quo*

(4.3) Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Badan Publik dalam perkara *a quo*

(4.4) Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah melebihi batas waktu (kadaluwarsa) berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

Menyatakan menghentikan Permohonan Sengketa Informasi Pemohon karena tidak terpenuhinya jangka waktu Pengajuan Sengketa.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 oleh kami Suharnanik Listiana, S. Sos selaku Ketua merangkap Anggota, Drs. Martan Kiswoto, MA dan Hazwan Iskandar Jaya, SP masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 oleh Majelis Komisioner tersebut diatas dan didampingi oleh Panitera Pengganti Winarni, SH serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya serta Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

TTD

(Suharnanik Listiana, S.Sos)

Anggota Majelis

Anggota Majelis

TTD

(Drs. Martan Kiswoto, MA)

TTD

(Hazwan Iskandar Jaya, SP)

Panitera Pengganti,

TTD

(Winarni, SH)

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 05 Februari 2018

Panitera Pengganti,

TTD

(Winarni, SH)

KOMISI INFORMASI DAERAH